



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jln. MH. Thamrin No. 9 ☎ (0403) 2523462 ✉ 93653 Raha

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

NOMOR : 400.3.3/PKBM / 05/DPM-PTSP/VIII/2025

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)) AINUL YAQIN
JALAN KANTOR DPRD MUNA DESA LASALEPA KECAMATAN LASALEPA
KABUPATEN MUNA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia diwilayah kecamatan Lasalepa dan untuk mendekatkan pelayanan pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Ainul yaqin maka perlu pembentukan dan atau pendirian lembaga penyelenggaraan PKBM tersebut dapat diberi izin penyelenggaraan PKBM;
- b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "AINUL YAQIN" di Jalan Kantor DPRD Muna Desa Lasalepa Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna maka kepada Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)Ainul yaqin Berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 15 Oktober Tahun 2023 tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a, dan b diatas Maka Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Ainul Yaqin di Jalan Kantor DPRD Muna Desa Lasalepa Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna dianggap Layak untuk diberikan Izin Operasionalnya, berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna Nomor 800/018 tanggal 06 Agustus 2025 maka perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Muna melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indoneia Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta masyarakat dan Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 81 Tahun 2013 tentang pendirian satuan Pendidikan Pendidikan Nonformal;
12. Keppres RI Nomor 68 Tahun 1998 tentang pembinaan kursus dan pelatihan kerja;
13. Kepmen Diknas Nomor 13/2005 tentang organisasi dan tata kerja Ditjen PLS;

14. Keputusan Dirjen Diklusepora Nomor KEP – 101/ E/MS/1999 tgl 25 Oktober 1999 tentang Standarisasi Kursus;
 15. Keputusan Dirjen PLS No. KEP-105/E/L/1991 tentang pola dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus yang diselenggarakan masyarakat.
 16. Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna;
 17. Peraturan Bupati Muna nomor 18 Tahun 2022 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
 18. Peraturan Bupati Muna nomor 23 tahun 2023 tentang pendelegasian wewenang penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
- Memperhatikan
1. Surat Permohonan izin operasional PKBM Ainul Yaqin Tanggal 06 Agustus 2025
 2. Surat Keterangan Domisili Lembaga PKBM Sorumaeno Nomor 220/77/LSP/III/2024 Tanggal 19 Maret 2024 dari Desa Lasalepa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal kepada :

1. Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Ainul Yaqin"
2. Jenis Pendidikan : Pendidikan Nonformal dan Informal
3. Tipe : -
4. Alamat : Jalan Kantor DPRD Muna Desa Lasalepa Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna.
5. Ketua : Riki,S.Kep.

Kedua : Izin Operasional PKBM Ainul Yaqin tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **11 Agustus 2025 s.d 11 Agustus 2027.**

Ketiga : Pemegang izin ini wajib :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang- undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha

Pada Tanggal : 11 Agustus 2025

an. BUPATI MUNA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA,

L. M. NASRUN KAEBA, SE

Pembina Utama Muda Gol.IV/c
NIP. 19720725 199902 1 002

Tembusan Kepada Yth:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Bupati Muna di Raha;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
5. Camat Lasalepa di Lasalepa;
6. Kepala Desa Lasalepa di Desa Lasalepa;
7. PLS Kecamatan Lasalepa di Kecamatan Lasalepa;
8. Arsip.